



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 November 2024, dalam Register Nomor 1392/Pdt.G/2024/PN Dps , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta dan dilangsungkan secara Katholik di Gereja Bunda Segala Bangsa, beralamat di Kampial, Nusa Dua, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-07 102014-0003, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar, tanggal 31 Mei 2014;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 1. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-08022018-C034 tertanggal 08 Februari 2018
 2. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-12052022-0005, tertanggal 17 Mei 2022

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain kedua anak tersebut, ada anak kandung dari Penggugat ,yang merupakan Anak Sambung dari Tergugat, bernama WINDA APRILIA DEWI, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 april 2003 yang juga tinggal bersama- sama dengan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa selama awal berlangsungnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tanpa adanya persoalan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun satu bulan setelah menikah sekitar akhir bulan Juni 2014 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat yang lebih banyak mencari nafkah dengan berbekal pengetahuan memasak yang dimiliki, sempat berjualan nasi di tahun 2015, sampai akhirnya di tahun 2016 Penggugat kembali diterima bekerja di kantor lama nya , sembari tetap berjualan nasi dan mencoba merintis usaha kacang mente, Kentang dan juga seafood dari 2017 dengan modal awalnya di bantu oleh Tergugat, Penggugat bekerja sampai dengan akhir tahun 2019, karena ingin fokus dengan usaha rumahan yang sedang berkembang.
6. Bahwa setelah memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus pada usaha Kacang Mentena yang sedang naik daun, tiba- tiba ada Covid-19 yang membuat perlahan orderan menurun, sampai Penggugat harus menjual mobil nya untuk bisa bertahan membayar pinjaman- pinjaman di Bank, karena semua usaha yang dibuat dengan modal pinjaman dari Bank juga ;
7. Bahwa setelah perekonomian membaik di 2021 sampai 2022 mulai ada peningkatan lagi untuk orderan Kacang mente sehingga Penggugat bisa membeli rumah di Tabanan dan juga menyewa toko di Denpasar untuk gudang ;
8. Bahwa di bulan juli tahun 2023 kembali muncul permasalahan , saat penggugat membersihkan tempat tidur ditemukan kondom, sempat Penggugat tanyakan kepada Tergugat, jawabannya kondom tersebut akan digunakan saat berhubungan dengan Penggugat, namun beberapa minggu kemudian kembali Penggugat mendapati kondom di tempat tidur dan ini semakin membuat Penggugat penasaran ;
9. Bahwa Penggugat mencoba menyelidiki lewat tetangga yang kebetulan sering melihat anak sambung Tergugat mendapat perlakuan kasar dari ayah sambungnya, Tetangga merasa kasihan terhadap WINDA, yang

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



hanya bisa pasrah dan tidak berani bercerita kepada siapa pun ;

10. Bahwa Penggugat secara diam- diam mengajak winda menemui Psikolog, untuk mengecek kejiwaannya, dengan terapi dan berbagai macam test , sehingga di dapatkan lah hasil yang mengejutkan bahwa tekanan batin , rasa trauma yang di alami winda adalah dari awal Penggugat dan tergugat menikah, berarti sejak winda SD sudah mendapat pelecehan seksual dan kekerasan fisik seperti dicekik oleh Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke KPPAI Denpasar, meminta perlindungan dan melaporkan Tergugat juga ke POLDA Bali, yang berujung dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tergugat sebagai anggota POLRI, sejak tanggal 31 Agustus 2024 ;
12. Bahwa oleh karena keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya membina suatu keluarga pada umumnya sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak untuk menghindari timbulnya siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi anak- anak yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di dilangsungkan secara Katholik di Gereja Bunda Segala Bangsa,beralamat di Kampial, Nusa Dua, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-07 102014-0003, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar, tanggal 31 Mei 2014; agar putus karena perceraian;
14. Bahwa mengingat ke 2 (Dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur oleh karenanya mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-08022018-C034 tertanggal 08 Februari 2018;
 2. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-12052022-0005,

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2022;

diasuh oleh Penggugat dan Domisili anak tersebut mengikuti domisili dan kartu keluarga Penggugat setelah Perceraian ini di putus, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian sebagai seorang ayah memberikan kasih sayang tanpa batas waktu hingga anak tersebut dewasa dan mempunyai hidup sendiri.

15. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan Perceraian serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Katholik di Gereja Bunda Segala Bangsa,beralamat di Kampial, Nusa Dua, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-07 102014-0003, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar, tanggal 31 Mei 2014 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang Bernama :
 - I. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-08022018-C034 tertanggal 08 Februari 2018

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-12052022-0005, tertanggal 17 Mei 2022

diasuh oleh Penggugat dan berpindah Domisili ke Kartu Keluarga dan domisili Penggugat apabila perkawinan ini putus oleh perceraian dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian sebagai seorang ayah memberikan kasih sayang tanpa batas waktu hingga anak tersebut dewasa dan mempunyai hidup sendiri.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator Ni Made Sri Mayuni, SE, SH.M.H, sesuai Penetapan Nomor 1392/Pdt.G/2024/PN.Dps, tertanggal 20 Nopember 2024, sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Desember 2024 , bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara tidak tercapai, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian sampai dan sebelum putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai , maka pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kepada pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat, namun Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan jawaban ;

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat, dinilai tidak menggunakan hak untuk membantah dan menolak dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka pihak Penggugat mengajukan pembuktian yang berupa bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk, nama PENGUGAT, NIK 5104026611840004, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 5104-KW-07102014-0003 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 5104-KW-07102014-0003 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-08022018-C034 nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Febebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-IT-12052022-0005 ,nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Kep/516/VIII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK.5103052710750002 nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P-1 sampai dengan P-7) tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-7, copy dari copy dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan masalah perceraian ;

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2024 secara agama Katholik di Kabupaten Gianyar yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama RD.ALFONSIUS KOLO ;
 - Bahwa dari perkawinannya telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut saksi ikut menyaksikan ;
 - Bahwa saat pernikahan dilakukan di Gereja ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak 2 (dua) orang bernama ;
 - I. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014,
 - II. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022,
 - Bahwa awal perkawinan berjalan secara harmonis ;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok disebabkan saat Penggugat membersihkan tempat tidur ditemukan kondom ;
 - Bahwa Penggugat bertanya kepada tetangga karena anak sambung dari Tergugat sering mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat kerja sendiri;
 - Bahwa pada bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat cekcok kembali, akhirnya Penggugat pergi bersama anak-anaknya meninggalkan rumah Tergugat ;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena di dalam rumah tangganya sering terjadi perkecokan ;
2. Saksi SAKSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan masalah perceraian ;
 - Bahwa saksi anak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ayah tiri (sambung) ;
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat (TERGUGAT) Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki dan memiliki satu orang anak yaitu saksi sendiri ;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2024 secara agama Katholik di Kabupaten Gianyar yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama RD.ALFONSIUS KOLO ;
- Bahwa dari perkawinannya telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut saksi ikut menyaksikan ;
- Bahwa saat pernikahan dilakukan di Gereja ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak 2 (dua) orang bernama ;
 1. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014,
 2. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022,
- Bahwa awal perkawinan berjalan secara harmonis ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok disebabkan saat Penggugat membersihkan tempat tidur ditemukan kondom ;
- Bahwa suami Penggugat sering mabuk ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering bertindak kasar / temperamental dan Penggugat sering di KDRT ;
- Bahwa selama Tergugat tinggal bersama sering merasa takut karena waktu kecil saksi mengalami pelecehan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah satu tahun tidak tinggal bersama namun kemana saksi pergi di ikuti ;
- Bahwa Tergugat KDRT dengan Penggugat sekitar bulan September 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diketahui Tergugat Beralamat di Jln. Pulau Moyo, Gang Sukma No. 2B, Kamar No.1, Denpasar Selatan, dimana berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat telah diterima oleh Tergugat sendiri yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengajukan jawaban/pembuktian walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang maka Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-2, P-3 berupa kutipan akta perkawinan nomor 5104-KW-07102014-0003 dikaitkan dengan bukti P-6, yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 31 Mei 2014 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. Alfonsius Kolo. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;*

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa sekitar bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok disebabkan saat Penggugat membersihkan tempat tidur ditemukan kondom, bahwa Tergugat sering bertindak kasar / tempramental dan Penggugat sering di KDRT, bahwa selama Tergugat tinggal bersama anak Penggugat (anak sambung Tergugat) sering merasa takut karena waktu kecil mengalami pelecehan oleh Tergugat, bahwa Penggugat bertanya kepada tetangga karena anak sambung dari Tergugat sering mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat, bahwa Tergugat suka mabuk, bahwa Penggugat juga bekerja sendiri karena tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, bahwa pada akhir tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat cekcok kembali, akhirnya Penggugat pergi bersama anak-anaknya meninggalkan rumah Tergugat dan sampai saat ini pisah ranjang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

1. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014 (vide bukti P-4);
2. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya percekocokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang sampai saat ini, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Penggugatlah yang memberikan nafkah serta kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka majelis berpendapat hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diberikan hak asuh anak kepada Penggugat maka secara administrasi kependudukan seharusnya kedua anak tersebut masuk dalam kartu keluarga Penggugat nantinya, hal mana administrasi kependudukan adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil dimana Penggugat berdomisili. Namun demikian majelis berpendapat tidaklah perlu dicantumkan dalam amar putusan. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusanya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;"*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sedangkan perceraianya terjadi di Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah subtansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik di Gianyar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-07102014-0003 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gianyar, tanggal 31 Mei 2014 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - i. ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Agustus 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-08022018-C034 tertanggal 08 Februari 2018;
 - ii. ANAK, Laki - laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Februari 2022, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-12052022-0005, tertanggal 17 Mei 2022;berada dalam hak pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, oleh kami I Putu Suyoga, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Tenny Erma Suryathi, SH.MH dan Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1392/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 4 Nopember 2024, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim anggota,

t.t.d

Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn.

t.t.d

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

t.t.d

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Pemberkasan.....	:	Rp 100.000,00;
5. Penggandaan berkas.....	:	Rp 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 48.000,00;
7. PNBP	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 258.000,00;

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 1392/Pdt G/2024/PN Dps

